



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertamadalam acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LATIF ABADI Bin LA MBAADI**
Tempat lahir : Paria
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/14 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Morikana Dusun Bagea, Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Morikana
Pendidikan : SMA

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 1 Desember 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LATIF ABADI Bin LA MBAADI dipersidangan didampingi oleh para Penasihat Hukum/Advokat yaitu HASNO, SH, SUMIADIN, SH, dan JAYADI, SH, MH pada Kantor Advokat "HASNO & ASSOCIATES" dengan berkedudukan di Lorong Mentari, Dusun Asa, Desa Banabungi, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan dalam buku/daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 563/Pid/2018/PN.Kdi tanggal 12 September 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 51/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 51/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 8 November 2018 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LATIF ABADI Bin MBAADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Menerima hadiah atau janji yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LATIF ABADI Bin MBAADI dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar **Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

1) 1 (satu) kantung plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Penguksan Kepala Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

3) 1 (satu) unit hand phone merk Nokia berwarna biru muda model: TA-1034 Code: 059Z1M6 yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan nomor: 085342921509;

4) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J5 Duos berwarna hitam model SM-J510FN/DS FCC ID: A3LSMJ510FN yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan Nomor: 082290120672;

5) 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Communicatioan Model 2016102 FCC ID: 2AFZZ- RT6102 pada bagian belakang berwarna gold dan bagian depan berwarna putih yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1: 0812 4238 7482 dan SIM 2: 0822 5914 8865;

6) 1 (satu) tas gendong warna abu-abu merk Dwanmiss;

7) Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *A quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LATIF ABADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

2. Membebaskan Terdakwa LATIF ABADI dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa LATIF ABADI dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa LATIF ABADI dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa LATIF ABADI di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dengan mengharapkan kebenaran yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa atas atas pembelaan Penasihat Hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan kemudian Terdakwa dengan diwakili Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LATIF ABADI Bin LA MBAADI diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-07/RP-9/Ft.1/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dan telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 12 September 2018 adalah sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa LATIF ABADI selaku Kepala Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 51 Tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Jam 19.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa Latif Abadi di Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah

Halaman 4 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Wilayah Sulawesi Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang bernama terdakwa Latif Abadi, selaku Kepala Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 51 Tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015, telah **menerima hadiah atau janji** berupa uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Jam 19.20 Wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah **dari saksi Sarmin** sebagai Fee pengurusan supaya saksi Sarmin mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan irigasi persawahan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah TA 2018 yang akan ditempatkan di Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa Latif Abadi sebagai kepala Desa Morikana, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa masing-masing pada:

- Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan " Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Pasal 26 Ayat (4) huruf f yang menyebutkan bahwa " Kepala Desa berkewajiban " melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme'
- Pasal 29 huruf c yang menyebutkan bahwa " Kepala Desa dilarang " menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya " padahal tugas, kewenangan dan kewajiban pengurusan proyek pembangunan Irigasi persawahan di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah tersebut adalah tugas, kewenangan dan kewajiban Seksi Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan



Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada awal bulan April 2018 saksi Sarmin (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) telah menemui terdakwa LATIF ABADI selaku Kepala Desa Morikana untuk membicarakan paket pekerjaan proyek Irigasi seperti yang di sampaikan oleh saksi Zainun, yang kemudian terdakwa Latif Abadi menyampaikan kepada saksi Sarmin " bahwa ada paket pekerjaan proyek dengan menggunakan anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah yakni proyek Pembangunan Irigasi persawahan dengan anggaran Rp.19 Milyard, " kalau kamu mau kerja proyek tersebut nanti saya uruskan dan kamu gantikan saja uang yang sudah ditarik Zainun sebesar Rp. 100 Juta dari saya (terdakwa)" kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi Sarmin setuju dan sanggup untuk menyediakan dana sesuai permintaan terdakwa tersebut asalkan proyeknya jelas.
- ❖ Bahwa setelah terdakwa mendengar kesanggupan saksi sarmin menyiapkan dana, maka terdakwa Latif Abadi mengatakan lagi " untuk meringankan, kamu menyetor saja dulu Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sisanya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nanti berbagi sama dengan teman saya " dan ketika saksi Sarmin mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi Sarmin merasa senang lalu menyampaikan kesanggupan menyediakan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus berjanji akan menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 terdakwa Latif Abadi berangkat ke Balikpapan dan ketika terdakwa Latif Abadi berada di Balikpapan maka pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 saksi Sarmin menghubungi terdakwa Latif Abadi via telepon menanyakan " apakah kamu sudah berada di rumah" kemudian terdakwa menjawab " belum saya masih di luar " lalu saksi Sarmin bertanya lagi " kapan pulang kampung " kemudian terdakwa menjawab " Lusa Sore saya sudah ada dirumah".
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar Jam 09.00 Wita saksi Sarmin kerumah terdakwa latif Abadi tetapi terdakwa tersebut



belum datang lalu saksi Sarmin pulang kerumahnya dan sekitar jam 16.00 Wita saksi Sarmin menghubungi lagi terdakwa Via telepon sambil mengatakan “ saya mau naik di rumahmu sebentar “ lalu terdakwa menjawab “ nanti dulu karena saya masih di Kandang sapiku “ lalu saksi Sarmin mengatakan lagi “ kalau begitu habis Magrib bagaimana “ lalu terdakwa Latif Abadi menjawab “ kalau begitu tidak apa-apa, kalau sudah sampai di rumah langsung ke ruangan belakang “ lalu saksi mengatakan “ Oke kalau begitu jam 7 malam saya sudah disitu “

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wita saksi Sarmin berangkat ke Rumah terdakwa Latif Abadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter yang diatar oleh anaknya bernama Indo Anasaputera sambil membawa uang sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dimasukan dalam Tas kecil warna abu-abu merek Dwannis yang kemudian setibanya di Rumah terdakwa pada jam 19.20 Wita saksi Sarmin dipersilahkan masuk dan duduk di ruang dapur oleh anaknya terdakwa, yang kemudian terdakwa Latif Abadi datang menemui saksi Sarmin sambil cerita-cerita, kemudian saksi sarmin menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil berkata kepada terdakwa Latif Abadi ” ini uangnya saya sudah siapkan, kita hitung dulu “ lalu terdakwa menjawab ” tidak usah dihitung saya sudah percaya “ yang kemudian terdakwa menyuruh ibu kandungnya bernama Wa Sadiri mengambil kantung kresek plastik warna hitam lalu terdakwa memasukan uang tersebut kemudian diletakan diatas lantai dan sesaat kemudian masuk anggota Tim Saber Pungli dari Polda Sultra menangkap dan mengamankan terdakwa Latif Abadi dan saksi Sarmin beserta barang bukti uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa LATIF ABADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A T A U



Kedua

Bahwa terdakwa LATIF ABADI, selaku Kepala Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 51 Tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Jam 19.20 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa Latif Abadi di Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Wilayah Sulawesi Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yang bernama terdakwa Latif Abadi selaku Kepala Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat keputusan Bupati Buton Tengah Nomor : 51 Tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015, telah **menerima hadiah atau janji** berupa uang tunai sebagai Fee sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 19.20 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah dari **Saksi Sarmin, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya** karena terdakwa Latif Abadi selaku Kepala Desa Morikana, telah berjanji kepada saksi Sarmin akan menguruskan dan mendapatkan proyek irigasi persawahan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah TA 2018 padahal pengurusan proyek pembangunan Irigasi persawahan tersebut adalah tugas, kewenangan dan kewajiban Seksi Sumber Daya Air (SDA) pada Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan tugas, wewenang terdakwa Latif Abadi selaku Kepala Desa Morikana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa masing-masing pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan " Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- ❖ Pasal 26 Ayat (4) huruf f yang menyebutkan bahwa " Kepala Desa berkewajiban " melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme'
- ❖ Pasal 29 huruf c yang menyebutkan bahwa " Kepala Desa dilarang " menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada awal bulan April 2018 saksi Sarmin (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) telah menemui terdakwa LATIF ABADI selaku Kepala Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buton Tengah Nomor : 51 Tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015 untuk membicarakan paket pekerjaan proyek Irigasi seperti yang di sampaikan oleh saksi Zainun, yang kemudian terdakwa Latif Abadi menyampaikan kepada saksi Sarmin bahwa ada paket pekerjaan proyek dengan menggunakan anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah yakni proyek Pembangunan Irigasi persawahan dengan anggaran Rp.19 Milyard, yang saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi Sarmin " Kalau Kamu mau kerja proyek irigasi tersebut nanti saya uruskan dan kamu gantikan saja uang yang sudah ditarik Zainun sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saya (terdakwa) " yang kemudian mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi Sarmin setuju dan sanggup untuk menyediakan dana sesuai permintaan terdakwa tersebut asalkan proyeknya jelas.
 - Bahwa setelah terdakwa mendengar kesanggupan saksi Sarmin menyiapkan dana, maka terdakwa Latif Abadi mengatakan lagi " untuk meringankan, kamu menyeter saja dulu Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sisanya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) nanti berbagi sama dengan teman saya (terdakwa) " dan ketika saksi Sarmin mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi Sarmin merasa senang lalu menyampaikan kesanggupan menyediakan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sekaligus berjanji

Halaman 9 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 terdakwa Latif Abadi berangkat ke Balikpapan dan ketika terdakwa Latif Abadi berada di Balikpapan maka pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 saksi Sarmin menghubungi terdakwa tersebut Via telepon menanyakan “ apakah terdakwa sudah berada di rumah ” kemudian terdakwa menjawab “ belum saya masih di luar “ lalu saksi Sarmin bertanya lagi ” kapan pulang kampung “ kemudian terdakwa menjawab “ Lusa Sore saya sudah ada dirumah”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar Jam 09.00 Wita saksi Sarmin kerumah terdakwa Latif Abadi tetapi terdakwa tersebut belum datang lalu saksi sarmin pulang kerumahnya dan sekitar jam 16.00 Wita saksi Sarmin menghubungi lagi terdakwa Via telepon sambil mengatakan “ saya mau naik di rumahmu sebentar “ lalu terdakwa menjawab “ nanti dulu karena saya masih di Kandang sapiku “ lalu saksi Sarmin mengatakan lagi “ kalau begitu habis Magrib bagaimana “ lalu terdakwa Latif Abadi menjawab “ kalau begitu tidak apa-apa, kalau sudah sampai di rumah langsung ke ruangan belakang “ lalu saksi mengatakan “ Oke kalau begitu jam 7 malam saya sudah disitu “
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wita saksi Sarmin berangkat ke rumah terdakwa Latif Abadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter yang diatar oleh anaknya bernama Indo Anasaputera sambil membawa uang sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dimasukan dalam Tas kecil warna abu-abu merek Dwannis yang kemudian setibanya di rumah terdakwa pada jam 19.20 Wita saksi Sarmin dipersilahkan masuk dan duduk di ruang dapur oleh anaknya terdakwa, yang kemudian terdakwa Latif Abadi datang menemui saksi Sarmin sambil cerita-cerita sebentar kemudian saksi sarmin menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sambil berkata kepada terdakwa Latif Abadi “ ini uangnya saya sudah siapkan, kita hitung dulu “ lalu terdakwa menjawab “ tidak usah dihitung saya sudah percaya “ yang kemudian terdakwa menyuruh ibu kandungnya bernama Wa Sadiri mengambil kantung kresek plastik warna hitam lalu terdakwa memasukan uang tersebut kemudian



diletakan diatas lantai dan sesaat kemudian masuk anggota Tim Saber Pungli dari Polda Sultra menangkap dan mengamankan terdakwa Latif Abadi dan saksi Sarmin beserta barang bukti uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa LATIF ABADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MICHAEL KAMONTO, SH

- Bahwa yang diketahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi (menerima suap), dan saksi selaku pihak kepolisian yang melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Terdakwa selaku Kepala Desa Morikana bersama seseorang (penyuap) dan pada persidangan ini dihadirkan oleh Penuntut Umum selaku saksi;
- Bahwa OTT (Operasi Tangkap Tangan) tersebut, terjadi dalam wilayah hukum Polres Baubau, yaitu pada Hari RABU, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, di Desa Morikana, Kec. Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, tepatnya di rumah Kepala Desa Morikana, Kec. Mawasangka Tengah;
- Bahwa kronologis melakukan OTT terhadap terdakwa tersebut, kami menerima informasi dari masyarakat di Desa Morikana Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton, akan ada yang melakukan transaksi dalam kegiatan Proyek Irigasi, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, kami Tim Satgas OTT Subdit III Dit. Reskrimsus Polda Sultra berada di Wilayah Kab. Buton Tengah tepatnya di Kec. Lakudo dan Kec. Mawasangka Induk, yang kemudian menerima informasi lanjutan dari masyarakat bahwa transaksi akan dilakukan di rumah Kepala Desa Morikana, dan setelah



kami melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, dapat dipastikan bahwa pada jam 19.00 Wita akan dilakukan penyetoran uang tersebut dari seseorang kepada Kepala Desa Morikana.

- Bahwa pada jam 18.30 Wita, kami sudah berada disekitar rumah Kepala Desa Morikana untuk melakukan pengintaian dan tepat jam 19.20 Wita, ada seseorang dengan menenteng tas kecil berwarna coklat datang bertamu di rumah Kepala Desa, selanjutnya jam 19.30 Wita kami masuk kerumah Kepala Desa Morikana dan setelah pintu dibuka kami ditemui oleh seorang wanita yang kemudian kami ketahui isteri terdakwa, kami meminta untuk diantarkan kebagian rumah dimana saudara Latif selaku Kepala Desa Morikana berada, diruang dapur tersebutlah kami mendapati seseorang dan Saudara Latif beserta barang bukti sejumlah uang, setelah melakukan interogasi singkat kemudian kami membawa Saudara Latif (Kepala Desa Morikana) yang menerima uang dan Saudara Sarmin yang menyerahkan uang, ke Kendari (Polda Sultra) untuk pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa sekalipun kami melakukan penangkapan pada wilayah hukum Polres Baubau, namun oleh karena penangkapan ini bersifat khusus (OTT), maka berdasarkan SOP, kami tidak berkewajiban melakukan koordinasi dengan Polres Baubau, untuk menghindari terjadinya kebocoran informasi penangkapan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh sdr Sarmin kepada terdakwa Saudara Latif selaku Kepala Desa Morikana sebesar Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan saat penangkapan didalam rumah Kepala Desa Morikana terhadap Saudara Latif dan Saudara Sarmin, yaitu : Isteri Latif bernama WA FIA, anak perempuan Latif bernama NUR RAHMA TILLAH dan anak bungsu Latif yang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa yang dilakukan sdr. Sarmin dan Kepala Desa Morikana, Saudara Latif ketika saksi masuk kedalam rumah saat itu sdr Sarmin dan Saudara Latif sedang duduk lesehan dan minum kopi, dimana disamping Saudara Latif terdapat tas kresek berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut diakui oleh sdr. Sarmin dan dibenarkan oleh terdakwa Saudara Latif, penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00.- juta tersebut adalah untuk pengurusan proyek;



- Bahwa mengenai informasi dari masyarakat tersebut yang dijadikan sebagai dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah sah atau tidaknya kami tidak tahu, namun dalam hal ini kami menjalankan perintah dari pimpinan, adapun penangkapan ini lebih tepatnya kami melakukan **pengamanan** terhadap diri para Terdakwa;
- Bahwa dalam mengamankan kedua Terdakwa tersebut, kami tidak melakukan pengeledahan;
- Bahwa proyek tersebut belum ada dan belum nyata diberikan kepada sdr. Sarmin oleh Kepala Desa Morikana dalam hal ini terdakwa Latif Abadi;
- Bahwa hal ini kemudian dinamakan OTT, konteks hukum dalam melakukan OTT, menurut saudara saksi, OTT dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara;
- Bahwa sdr. Sarmin dan terdakwa Latif Abadi adalah Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara Negara, saksi tidak mengetahui hal tersebut, kami hanya melaksanakan perintah pimpinan, yang kami ketahui bahwa Saudara Latif adalah Kepala Desa Morikana;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa LATIF ABADI maupun temannya bernama SARMIN **tidak pernah mengatakan bahwa uang tersebut untuk proyek**. Saksi tetap pada keterangan yang diberikan;

2. SARMIN LASOREA

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi (melakukan suap), dan saksi selaku pihak kepolisian yang melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap seseorang bersama Kepala Desa Morikana dan pada persidangan ini saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum selaku saksi;
- Bahwa saksi melakukan OTT terhadap Terdakwa LATIF ABADI, Kepala Desa Morikana yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Baubau, yaitu pada Hari RABU, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, di Desa Morikana, Kec. Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, tepatnya di rumah Kepala Desa Morikana, Kec. Mawasangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Morikana Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton, akan ada yang melakukan transaksi dalam kegiatan Proyek Irigasi, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 16.30 Wita, kami Tim Satgas OTT Subdit III Dit. Reskrimsus Polda Sultra berada di Wilayah Kab. Buton Tengah tepatnya di Kec. Lakudo dan Kec. Mawasangka Induk, yang kemudian menerima informasi lanjutan dari masyarakat bahwa transaksi akan dilakukan di rumah Kepala Desa Morikana, dan setelah kami melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut, dapat dipastikan bahwa pada jam 19.00 Wita akan dilakukan penyetoran uang tersebut dari seseorang kepada Kepala Desa Morikana;
- Bahwa pada jam 18.30 Wita, kami sudah berada disekitar rumah Kepala Desa Morikana untuk melakukan pengintaian dan tepat jam 19.20 Wita, ada seseorang dengan menenteng tas kecil berwarna coklat datang bertamu di rumah Kepala Desa, selanjutnya jam 19.30 Wita kami masuk ke rumah Kepala Desa Morikana dan setelah pintu dibuka kami ditemui oleh seorang wanita yang kemudian kami ketahui Isteri Terdakwa Latif Abadi, kami meminta untuk diantarkan ke bagian rumah dimana Saudara Latif selaku Kepala Desa Morikana berada, di ruang dapur tersebutlah kami mendapati seseorang, Sarmin dan Saudara Latif Abadi beserta barang bukti sejumlah uang, setelah melakukan interogasi singkat kemudian kami membawa Saudara Latif (Kepala Desa Morikana) yang menerima uang dan Saudara Sarmin yang menyerahkan uang ke Kendari (Polda Sultra) untuk pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa sekalipun kami melakukan penangkapan pada wilayah hukum Polres Baubau, namun oleh karena penangkapan ini bersifat khusus (OTT), maka berdasarkan SOP, kami tidak berkewajiban melakukan koordinasi dengan Polres Baubau, untuk menghindari terjadinya kebocoran informasi penangkapan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh seseorang, Sarmin kepada Latif Abadi selaku Kepala Desa Morikana yakni sebesar Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan saat penangkapan didalam rumah Kepala Desa Morikana terhadap Saudara Latif dan Saudara Sarmin, yaitu :

Halaman 14 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi



Isteri Latif bernama WA FIA, anak perempuan Latif bernama NUR RAHMA TILLAH dan anak bungsu Latif yang masih berumur 13 tahun;

- Bahwa yang dilakukan seseorang, Sarmin dan Latif Abadi saat itu sedang duduk lesehan dan minum kopi, dimana disamping Saudara Latif terdapat tas kresek berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan uang yang diserahkan oleh Sarmin kepada terdakwa Saudara Latif saat penangkapan tersebut yang diakui oleh Sarmin dan dibenarkan oleh terdakwa Saudara Latif, bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00.- juta tersebut adalah untuk pengurusan proyek;
- Bahwa mengenai informasi dari masyarakat tersebut, yang dijadikan sebagai dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, sah atau tidaknya kami tidak tahu, namun dalam hal ini kami menjalankan perintah dari pimpinan, adapun penangkapan ini lebih tepatnya kami melakukan **pengamanan** terhadap diri para Terdakwa;
- Bahwa dalam mengamankan kedua Terdakwa, kami tidak melakukan penggeledahan;
- Bahwa proyek tersebut belum ada dan belum nyata diberikan kepada Sarmin oleh Kepala Desa Morikana dalam hal ini terdakwa Latif Abadi;
- Bahwa hal ini kemudian dinamakan OTT, konteks hukum dalam melakukan OTT, menurut saksi OTT dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara;
- Bahwa Sarmin dan Latif Abadi adalah Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara Negara, saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya melaksanakan perintah pimpinan, yang kami ketahui bahwa Saudara Latif adalah Kepala Desa Morikana;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa maupun temannya bernama Sarmin **tidak pernah mengatakan bahwa uang tersebut untuk proyek**. Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan;

3. WA FIA

- Bahwa saksi adalah istri dari Kepala Desa Morikana, terdakwa LATIF ABADI yang telah bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi masih ingat saat diperiksa oleh pihak penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **tidak bisa baca – tulis**, saksi **langsung bertanda tangan saja** ketika diminta oleh pihak penyidik, tidak dibaca dulu;
- Bahwa setelah diperiksa dan memberikan keterangan, berita acara tersebut **tidak dibacakan kembali oleh pihak Penyidik kepada saksi**;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak kepolisian datang untuk mengamankan suami saksi yaitu Latif Abadi, awalnya saksi dipanggil oleh anak saksi Nur Rahma Tillah yang membuka pintu, katanya ada polisi datang untuk mencari temannya;
- Bahwa saat polisi masuk, saksi tidak melakukan apa-apa, saksi hanya mengikut dibelakang mereka yang berjalan menuju ruang dapur, kemudian saksi masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari suami saksi dibawa, kemudian menyusul surat pemberitahuan bahwa suami saksi ditahan;
- Bahwa setahu saksi saudara **SARMIN baru sekali datang kerumah menemui suami saksi**;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemberian uang dari Saudara SARMIN kepada suami saksi dan jikapun ada pemberian uang tersebut saksi juga tidak mengetahui uang tersebut untuk kepentingan apa;
- Bahwa selain selaku Kepala Desa Morikana, pekerjaan suami saksi juga **membuat Batako dan beternak sapi**;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal mengenai penyerahan uang dari Saudara Sarmin kepada suami saksi, Terdakwa Latif, karena saat saudara Sarmin datang kerumah, **saksi sedang berada didalam kamar**;
- Bahwa Saksi keluar dari kamar setelah dipanggil oleh anak saksi saat membukakan pintu saat pihak kepolisian datang, kemudian saat mengikuti pihak kepolisian kearah dapur rumah, saksi kembali masuk kedalam kamar;
- Bahwa jarak antara pintu ruang tamu dengan dapur rumah saksi kurang lebih 5 (lima) meter);
- Bahwa selain menjabat selaku kepala desa, suami saksi juga jual batako yang ia buat sendiri dan juga beternak sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ketika Saudara SARMIN datang karena saat itu saksi sedang berada didalam kamar;

Halaman 16 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika penangkapan suami saudari saksi, pihak kepolisian masuk kedalam kamar kami dan menggeledah lemari dan laci yang berada didalam kamar;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan benar;

4. NUR RAHMATILLAH

- Bahwa saksi adalah anak dari LATIF ABADI, Kepala Desa Morikana yang telah bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa saat seseorang, Sarmin datang untuk menemui bapak saudari saksi, saat itu saksi berada diwarung depan rumah, saksi melihat pak Sarmin datang ke rumah untuk menemui bapak saksi;
- Bahwa mengenai pihak kepolisian sedang mengintai sebelum masuk kerumah, Saksi tidak tahu, yang saksi lihat, malam itu diwarung depan rumah memang sedang ramai, setelah Pak Sarmin masuk kedalam rumah tidak lama berselang pihak kepolisian juga datang dan kebetulan saat itu saksi yang membukakan pintu;
- Bahwa saat saudari saksi membukakan pintu ruang tamu, pihak kepolisian memperkenalkan diri, kemudian saksi memanggil ibu saksi lalu mereka katakan hendak mencari teman mereka yang baru saja datang dan langsung masuk menuju bagian dapur, **saksi dan ibu saksi mengikuti dibelakang mereka;**
- Bahwa mengenai diminta untuk ikut dibelakang para polisi yang menuju dapur rumah, saudari saksi tidak tahu, hanya disuruh ikut dan melihat;
- Bahwa mengenai apa penjelasan dari pihak kepolisian kepada saksi saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap ayah saksi beserta temannya bernama SARMIN serta mengamankan barang bukti berupa uang Rp50.000.000,00.- yang terbungkus tas kresek hitam, Tidak ada penjelasan apapun kepada saksi, adapun mengenai barang bukti berupa tas keresek warna hitam berisi uang sebesar Rp50.000.000,00.- tersebut saksi tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, saudara Sarmin, teman ayah saksi tersebut **baru sekali datang menemui ayah saksi;**
- Bahwa Saksi melihat ayah saksi dan temannya sedang berbicara di dapur kemudian datang pihak kepolisian menangkapnya;
- Bahwa yang dilakukan pihak kepolisian setelah masuk kedalam rumah pertama kali, langsung masuk dan menuju ruang dapur, setelah



mendapati ayah saksi, kemudian mereka menyuruh ayah saksi untuk memakai baju, **saat ayah saksi masuk kedalam kamar, mereka pun kemudian mengikuti** ayah saksi kedalam kamar dan **melakukan pengeledahan terhadap lemari dan laci yang ada didalam kamar ayah dan ibu saksi;**

- Bahwa Saksi **tidak melihat ada tas kresek hitam yang berisi uang** dan juga saksi tidak melihat ada tas kecil yang dibawa oleh pak Sarmin;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah, saat pak Sarmin datang, setelah beberapa saat, barulah saksi masuk kedalam rumah yang kemudian pihak kepolisian datang dan saksi yang membuka pintu rumah;
- Bahwa malam itu, tidak ada orang lain yang datang kerumah untuk menemui ayah saksi, kecuali pak Sarmin;
- Bahwa **didalam berita acara pemeriksaan, saksi mengatakan melihat tas kresek hitam berisi uang**, terhadap keterangan saksi didalam berita acara penyidik tersebut, **saksi menyatakan tidak benar mengatakan demikian;**
- Bahwa terkait saksi diminta untuk membaca dulu setelah diminta keterangannya yang dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan, sebelum membubuhkan tanda tangan pada berita acara tersebut, **Saksi tidak diminta untuk membaca kembali keterangan yang sudah saksi berikan**, saksi hanya diminta untuk langsung bertanda tangan pada berita acara tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan keterangannya benar;

5. AMINUDDIN, SE

- Bahwa pekerjaan saksi, ASN pada Dinas PU Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kab. Buton Tengah (kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi);
- Bahwa Saksi mengenal hampir semua kepala desa di Kabupaten Buton Tengah karena pernah sama-sama mengikuti Musrenbang di Mawasangka, yang dihadiri oleh hampir semua kepala desa tersebut;
- Bahwa tugas Saksi pada Dinas PU Kab. Buton Tengah sebagai **penyusun perencanaan pekerjaan, saksi juga sebagai anggota Pokja;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Desa Morikana, **tidak ada proyek pembuatan irigasi**, yang ada di Kec. Mawasangka;
- Bahwa Saudara Latif pernah menghubungi saksi dan menanyakan mengenai kegiatan apa saja yang telah disusun khususnya untuk di wilayah desanya, saat itu saksi juga heran mengapa yang bersangkutan menanyakan hal tersebut, sedang yang saksi ketahui, **proyek tidak ada hubungannya dengan seorang kepala desa**;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan apapun kepada (terdakwa) LATIF, malahan LATIF yang **meminta kepada saksi agar ada juga pelaksanaan proyek irigasi di desanya**, yang saksi jawab bukan saksi yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dimana harus dilaksanakannya suatu proyek se-Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi anggota Pokja pengadaan se-Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu LATIF ABADI sebanyak 2 kali, pertama di acara Musrembang yang membahas mengenai rencana pekerjaan Tahun Anggaran 2019, yang kedua saksi bertemu di Kantor Bupati Buton Tengah;
- Bahwa Saksi **tidak pernah berbicara berdua dengan Latif Abadi**;
- Bahwa setahu saksi selaku anggota Pokja, tidak pernah adanya pemberitahuan dari pihak rekanan, para Kepala Desa melibatkan diri pada proyek yang dilaksanakan di desa-desa;
- Bahwa benar (Terdakwa dalam berkas terpisah) LATIF ABADI **pernah menghubungi saksi via telepon, LATIF ABADI meminta Proyek Irigasi kepada saksi dan saksi menyampaikan permintaan maaf, karena saksi tidak bisa membantunya untuk mendapatkan proyek tersebut**;
- Bahwa Terdakwa LATIF ABADI pernah menghubungi saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi **tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saudara LATIF**, apalagi mendapatkan imbalan atas suatu permintaannya yang bisa saksi wujudkan;
- Bahwa yang tergabung didalam keanggotaan Pokja berasal dari beberapa instansi/kantor pemerintah;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan/proyek yang ada di Kabupaten Buton Tengah, seperti pada daerah-daerah lain, seluruh pekerjaan/proyek di Kabupaten Buton Tengah wajib dilakukan lelang;

Halaman 19 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **tidak ada kepala desa yang memiliki hubungan** dalam artian meminta kepada Pokja untuk memenangkan suatu perusahaan atau hal-hal yang sifatnya tidak adil dalam proses lelang suatu pekerjaan;
- Bahwa Saksi belum lama mengenal saudara Latif, namun setahu saksi, yang bersangkutan tidak memiliki perusahaan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

6. ZAINUN

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan SARMIN, adapun saksi dengan terdakwa LATIF mempunyai hubungan dalam hal pekerjaan, saksi biasa ambil sapi kepada terdakwa LATIF begitupun sebaliknya, karena kami sama-sama peternak sapi;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi Saudara Latif via telepon, ia meminta bantuan uang sebesar Rp150.000.000,00.- (seratus lima puluh juta), kemudian **saksi pinjamkan dengan cara membawa uang tunai kerumah yang bersangkutan;**
- Bahwa **saksi/kami tidak pernah membuat kwitansi ataupun perjanjian**, sebab kami sudah terbiasa saling pinjam meminjam uang, biasanya setelah mengambil uang dari saksi, sewaktu-waktu saksi juga bisa mengambil sapi, batako atau pavin block dari saudara LATIF, belakangan barulah kami saling hitung sejumlah uang yang terdakwa LATIF ambil dari saksi dengan barang atau sapi yang saksi ambil dari saudara LATIF;
- Bahwa dari peminjaman uang sebesar Rp150.000.000,- tersebut, saudara LATIF sudah **mengembalikannya senilai/sebesar Rp100.000.000,- sisa Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa Saksi mengenal Sarmin dengan panggilan La Kribo;
- Bahwa benar sdra. Sarmin pernah datang menemui **saksi untuk meminta pekerjaan, saksi katakan tidak ada pekerjaan untuknya;**
- Bahwa saudara SARMIN **tidak mengetahui saat saksi menyerahkan uang kepada saudara LATIF**, karena saat saksi menyerahkan uang kepada saudara LATIF, hanya berdua tanpa disaksikan oleh siapapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa LATIF meminjam kepada saksi, sebab saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan;



- Bahwa **Saksi tidak pernah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang** kepada saudara **SARMIN** bila bisa mencarikan saksi proyek;
- Bahwa Saksi **tidak pernah melakukan percakapan mengenai pekerjaan irigasi** dengan SARMIN;
- Bahwa Saksi **belum lama kenal** dengan saudara SARMIN dan tempat tinggal kami berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi atau mengatur pertemuan antara Saudara Sarmin dan Saudara Latif apalagi menyerahkan uang kepada Saudara Latif untuk pengurusan proyek dan setahu saksi **tidak ada pekerjaan irigasi**;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Saudara Sarmin, justru yang bersangkutan datang kepada saksi untuk meminta pekerjaan, namun saksi tidak ada pekerjaan untuknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan adanya penangkapan terhadap Saudara SARMIN dan Saudara LATIF ABADI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

7. JAYANTI

Bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan saksi atasnama JAYANTI secara patut, namun yang bersangkutan berhalangan hadir, untuk itu mohon untuk membacakan keterangan saksi tersebut. Keterangan saksi yang dibacakan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan yang dilakukan pada Hari RABU tanggal 23 Mei 2018;

- Bahwa saksi kenal dengan (terdakwa) SARMIN karena merupakan suaminya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar jam 18.00 Wita, suami saksi masih berada di rumah, di Desa Napa Dusun Baru Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah yang mana waktu itu, saksi makan malam bersama-sama suami dan anak-anak;
- Bahwa saat saksi makan malam bersama tersebut, suami saksi, SARMIN awalnya meminta uang kepada saksi dan menyampaikan uang yang ia minta, namun suami saksi tidak menyampaikan kalau uang tersebut akan diserahkan kepada Kepala Desa Morikana, a.n. LATIF ABADI;



- Bahwa yang disampaikan suami saksi saat itu terkait dengan uang yang ia minta dari saksi, yakni uang tersebut akan **digunakan untuk proyek namun saksi tidak tahu lagi proyek apa yang dimaksud;**
- Bahwa mengenai jumlah uang yang diminta, awalnya saya menyimpan uang sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan pada saat setelah makan, suami saksi meminta uang tersebut dan saksi berikan semuanya, namun setelah saksi serahkan uang sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), suami saksi mengatakan "saya ambil lima puluh juta saja dan yang sepuluh juta ambil dan simpan buat anak-anak" **sehingga uang yang diambil oleh suami saksi sebesar Rp50.000.000,-**
- Bahwa setelah suami saksi mengambil uang Rp50.000.000,- yang diberikan saksi, suami saksi **langsung ke luar rumah dan meminta anak saksi yang pertama untuk diantar/dibonceng motor**, namun saksi tidak ketahui ke mana tujuannya ia diantar oleh anak saksi;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada suami saksi, SARMIN saat itu yakni uang pecahan seratus ribu rupiah dengan bentuk terikat dengan karet yang mana jumlah ikatannya sebanyak 5 (lima) ikat dengan rincian dalam 1 (satu) ikatannya sebesar sepuluh juta rupiah;
- Bahwa terkait mengenai uang yang akan digunakan untuk menyogok proyek, suami saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi, apa nama proyek yang akan dibayarkan, suami saksi **hanya mengatakan** kepada saksi kalau **uang tersebut untuk membayar proyek saja**, nama proyeknya ia tidak pernah sampaikan kepada saksi;
- Bahwa sewaktu saksi serahkan uang kepada suami saksi, saat itu tidak menggunakan kantong plastik, namun suami saksi menyimpan uang tersebut dalam tas gendong kecil warna abu-abu;
- Bahwa yang mengetahui kalau saksi menyerahkan uang kepada suami saksi sebesar Rp50.000.000,- saat itu di rumah adalah anak saksi yang pertama a.n. INDO ANASAPUTRA itupun ia hanya ketahui dan melihat langsung saksi serahkan uang tersebut namun ia tidak ketahui untuk siapa uang tersebut akan diserahkan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

8. SARMIN Bin LAUMPA

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LATIF ABADI sebagai Kepala Desa Morikana namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang saudara saksi maksud saat menemui Saudara Zainun untuk meminta pekerjaan yaitu **pekerjaan apasaja yang sekiranya bisa menghasilkan uang**;
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa LATIF ABADI atas arahan dari Saudara ZAINUN, selanjutnya **tidak ada pekerjaan yang didapatkan dari LATIF ABADI, akhirnya dia meminjam uang dan saksi mendapat pengembalian lebih, setelah jangka waktu 1 (satu) bulan**;
- Bahwa kelebihan pengembalian dari uang saksi yang dipinjam oleh terdakwa Latif Abadi, belum diketahui sebab belum ada pembicaraan sebelumnya, menurut saksi nominal kelebihan yang akan diterima, mungkin saksi akan mendapatkan bunga sebesar Rp1.000.000,-
- Bahwa jika saksi hanya mengharapkan bunga dari uang yang saksi pinjamkan kepada terdakwa Latif Abadi, kemudian dimana "pekerjaan" yang mendorong saksi sejak mula ingin bertemu dengan Saudara Latif, menurut saksi **itulah pekerjaannya dan seperti itulah adanya kejadian pertemuan saksi dengan terdakwa Latif Abadi**;
- Bahwa saksi mengumpulkan uang tersebut cukup lama, semuanya berjumlah Rp60.000.000,00, yang kemudian diambil saksi Rp50.000.000,- dan sisanya Rp10.000.000,00 saksi berikan/tinggalkan kepada isteri saksi;
- Bahwa saksi **tidak pernah** bersama-sama Saudara Zainun berkunjung kerumah terdakwa Latif Abadi;
- Bahwa sebelum saksi berkunjung kerumah terdakwa Latif pada malam hari-nya membawa uang Rp50.000.000,00 tersebut, disore hari Saudara Zainun menelfon saksi dan menanyakan kapan saksi kerumah Saudara Latif membawa uang tersebut dan saat itu saksi menyampaikan : "sebentar malam tepatnya sehabis maghrib, saya akan kerumahnya Saudara Latif membawa uang tersebut";
- Bahwa pembicaraan yang sudah terjadi antara saksi dan Saudara Latif setelah menyerahkan uang tersebut dirumahnya, **baru saja Saudara Latif mengatakan "ya sudah, kita cukup saling percaya saja"**, kemudian tiba-tiba Polisi masuk menangkap kami/mereka;
- Bahwa **kami tidak membicarakan proyek irigasi dan saksi tidak mengerti mengenai pengerjaan proyek**;

Halaman 23 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi bekerja sebagai buruh bangunan, dimana saksi menerima jasa membangun rumah-rumah warga, kebetulan saksi memiliki banyak kenalan tukang;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pemborong pembangunan gedung sekolah atau gedung-gedung lainnya, hanya menerima jasa pembangunan rumah pribadi warga, semacam kebanyakan rumah-rumah tradisional masyarakat pedesaan;
- Bahwa saksi lebih dulu menemui Saudara Zainun kemudian baru menelfon Saudara Latif saat berada di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan informasi kepada Saudara Zainun, mengenai waktu dan tempat dimana pertemuan saksi dengan terdakwa Latif Abaditapi Saudara Zainun yang menelfon kepada saksi menanyakan hal tersebut;
- Bahwa sebelum saksi mengantarkan uang kepada terdakwa Latif, saksi menginformasikan hal tersebut kepada Saudara Zainun karena sore harinya Saudara Zainun menelfon saksi dan menanyakan kapan mengantarkan uang kepada Saudara Latif, dan kemudian saksi menginformasikan kepada Saudara Zainun, saksi akan kerumah Latif setelah maghrib mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa mengenai BAP kepolisian yang mengatakan saksi memberikan keterangan bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa Latif Abadi selaku Kepala Desa adalah untuk pengurusan proyek Irigasi, yaitu sebelum menandatangani BAP tersebut, kami diminta untuk membacanya dan sudah pula saksi mengajukan keberatan atas keterangan yang tercantum tersebut dalam BAP, namun oleh pihak Penyidik mengatakan : "tidak apa-apa, hanya dicantumkan saja, karena ini masih berupa dugaan dan belum tentu juga terbukti";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli atas nama Prof. Dr. AM SYUKRI AKUB, SH, MH yang telah disumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimuka sidang menyerahkan Curriculum Vitae dan Surat Tugas No. 7873/UN4.5/KP.05.00/2018 tertanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen tetap Fakultas Hukum UNHAS;

Halaman 24 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi



- Bahwa Ahli diminta untuk menjelaskan maksud terkait pasal 11 dan pasal 12 serta pasal 5 dari UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, **Bunyi Pasal 11** :Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya dan atau diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;**Maksud dari pasal tersebut** :Pemberian hadiah atau janji tersebut bukan untuk menggerakkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, tetapi pemberian hadiah atau janji tersebut diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
- Bahwa **Bunyi Pasal 12** :Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.**Maksud dari pasal tersebut** :Yang dimaksud Pegawai Negeri yang menerima suap, yaitu :
 - Orang yang menerima gaji atau upah yang pembayarannya berasal dari anggaran belanja dengan pendapatan negara.
 - Orang yang menerima gaji atau upah yang pembayarannya berasal dari anggaran belanja dan pendapatan daerah.Sedangkan pengertian penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legiaslatif dan Yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan motif penerimaan hadiah atau janji dalam pasal tersebut supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Bahwa sedangkan maksud dari **Pasal 5** : adalah pemberi atau yang menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dimaksudkan agar orang tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan



dengan kewajibannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;

- Bahwa dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut baik si pemberi maupun si penerima tetap kedua-duanya dianggap telah melakukan tindak pidana tanpa perlu memandang siapa yang berperan aktif;
- Bahwa terkait pandangan saudara Ahli mengenai Undang-Undang KPK, Yang menyatakan bagi penerima gratifikasi apabila melaporkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kepada KPK, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai gratifikasi, lantas bagaimana jika dikaitkan dengan OTT dalam penerimaan gratifikasi tersebut, apakah menjadi tidak dianggap menghapuskan kesempatan bagi si penerima gratifikasi untuk melakukan pelaporan terhadap gratifikasi yang diterimanya tersebut, menurut Ahli dalam hal inilah, terkadang pandangan hukum saling bersilang pendapat atas suatu tindak pidana korupsi khususnya menyangkut hal gratifikasi itu sendiri;
- Bahwa terkait akibat hukum dari pelaku yang misalnya hanya mencoba-coba dalam melakukan pelanggaran hukum, dengan mencoba-coba sekalipun, maka perbuatan tersebut telah tergolong suatu kejahatan, sebab semua warga Negara dipandang telah mengetahui hukum bila sudah diundangkan;
- Bahwa hingga saat ini belum ada rancangan undang-undang oleh DPR mengenai standarisasi nilai nominal dari kerugian Negara yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang menurut pandangan Ahli adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingannya secara pribadi atau orang lain;
- Bahwa menurut Saudara Ahli, mengenai Kepala Desa yaitu Saudara Latif Abadi yang menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 dari Saudara Sarmin, bisa merupakan gratifikasi dengan tujuan agar mendapatkan suatu proyek, Bisa saja kemungkinan tersebut terjadi sekalipun Kepala Desa sendiri tidak memiliki hubungan langsung dengan proyek yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;
- Bahwa sekalipun tidak memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang nantinya mengerjakan suatu proyek, Kepala Desa tidak dibenarkan untuk menerima suap ataupun gratifikasi yang berhubungan dengan suatu proyek;



- Bahwa mengenai keterangan saksi atas nama Zainun yang meminjamkan kepada (Terdakwa dalam berkas terpisah) Latif Abadi, uang sebesar Rp150.000.000,00, hal tersebut Ahli **pikir akan terjawab pada pembuktian** di persidangan ini, apakah uang yang katanya dipinjamkan Saudara Zainun kepada Saudara Latif Abadi ada hubungannya dengan suatu proyek;
- Bahwa terkait pencabutan keterangan pada BAP dipersidangan, sepanjang tidak terjadi intimidasi baik secara fisik maupun psikis maka pencabutan atas keterangan tersebut tidaklah dibenarkan;
- Bahwa jika dipandang dari subyek hukumnya maka Kepala Desa dapat dipersamakan sebagai penyelenggara Negara, hal ini adalah pendapat Ahli pribadi;
- Bahwa terkait dengan penangkapan ini dikatakan sebagai Operasi Tangkap Tangan, sedangkan pihak kepolisian yang memberikan kesaksiannya dimuka sidang mengatakan yang dilakukan terhadap Saudara Sarmin dan Saudara Latif Abadi bukanlah penangkapan tapi pengamanan, menurut pendapat Ahli, kata mengamankan itu hanyalah bentuk kata yang dihaluskan, sebab dalam KUHAP sendiri tidak mengenal kata mengamankan;
- Bahwa terkait dengan kesaksian pihak kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu para terdakwa diamankan oleh karena belum diketahui secara pasti, motif dari penyerahan uang yang dilakukan oleh Saudara Sarmin kepada Saudara Latif Abadi menurut Ahli, sederhana saja bagi Ahli, bagaimana mungkin tidak diketahuinya motif pemberian uang tersebut, sedangkan telah dikatakan penangkapan ini adalah OTT, jadi jika dirasa ada yang kurang tepat dalam peristiwa penangkapan para terdakwa, maka Ahli pikir hal tersebut adalah wilayah perkara pra peradilan;
- Bahwa dalam suatu penyelidikan jika telah diduga kuat adanya suatu kejahatan maka boleh-boleh saja langsung dilakukan penangkapan terhadap seseorang, namun jika belum jelas maka bagi seorang yang dibatasi hak kebebasannya tersebut boleh mengajukan pra peradilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) tas gendong warna abu-abu merk Dwanmiss;
- 2) 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Communicatioan Model 2016102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FCC ID: 2AFZZ- RT6102 pada bagian belakang berwarna gold dan bagian depan berwarna putih yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1: 0812 4238 7482 dan SIM 2: 0822 5914 8865;

- 3) Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- 4) 1 (satu) kantung plastik warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit hand phone merk Nokia berwarna biru muda model: TA-1034 Code: 059Z1M6 yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan nomor: 085342921509;
- 6) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J5 Duos berwarna hitam model SM-J510FN/DS FCC ID: A3LSMJ510FN yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan Nomor: 082290120672;
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Pengukuhan Kepala Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa LATIF ABADI Bin LA MBAADI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Morikana sejak tahun 2006 dan sudah menjabat periode kedua;
- Bahwa hubungan saudara terdakwa dengan Saudara Zainun adalah rekan bisnis, kami juga sudah lama saling kenal;
- Bahwa hubungan bisnis antara terdakwa dengan Saudara Zainun yaitu pada tahun 2012, Saudara Zainun meminjamkan uang kepada terdakwa untuk modal usaha sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya usaha yang terdakwa miliki yaitu : pencetakan Batako dan paving block, disamping itu pula terdakwa memiliki ternak sapi. Bahwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp150.000.000,- Saudara Zainun menginginkan terdakwa **tidak melakukan penjualan Batako, Pavin block dan sapi kepada orang lain, hanya melakukan penjualan tersebut kepada Saudara Zainun** dengan harga yang telah kami tentukan, selanjutnya Saudara Zainun-lah yang akan memasarkannya sesuai dengan harga yang diinginkan, maka selisih harga tersebut adalah keuntungan bagi Saudara Zainun;

Halaman 28 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait proyek, tidak pernah ada pembahasan mengenai proyek antara terdakwa dan Saudara Zainun;
- Bahwa terkait bisa memiliki hubungan dengan saksi SARMIN, Saudara SARMIN menghubungi terdakwa, yang menurut pengakuannya sendiri, ia disuruh oleh Saudara Zainun untuk menghubungi terdakwa;
- Bahwa terkait sehingga akhirnya Terdakwa/saksi SARMIN menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa yaitu Uang pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 kepada Saudara Zainun, telah dikembalikan sebesar Rp100.000.000,00 dan masih tersisa Rp50.000.000,00, kemudian menurut pengakuan saksi SARMIN, **ia datang ke Saudara Zainun untuk meminta pekerjaan**, lalu oleh Saudara Zainun **diarahkan ke terdakwa, dengan maksud uang Rp50.000.000,00 milik Sarmin, terdakwa gunakan untuk membayar sisa utang kepada Saudara Zainun**, kemudian uang Sarmin akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan perhitungan bunga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2018, saksi Sarmin datang menemui terdakwa, mengutarakan maksudnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 miliknya, namun terdakwa katakan "tidak masalah asal tidak meminta saya untuk membayarnya lebih cepat dari yang sudah disepakati", sebab terdakwa tidak ingin hal tersebut seperti Saudara Zainun yang kemudian datang meminta terdakwa mengembalikan uangnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April, saksi Sarmin menelfon Terdakwa dan mengabarkan uangnya sejumlah tersebut sudah siap untuk diserahkan, namun oleh karena terdakwa masih berada di Balikpapan, terdakwa mengatakan : "nanti saja setelah saya pulang". Terdakwa kembali dari Balikpapan tanggal 1 Mei dan tanggal 2 Mei 2018, saksi Sarmin kembali menghubungi Terdakwa bahwa akan datang kerumah membawa uang tersebut, lalu Terdakwa katakan : "saya sedang sibuk mengurus sapi", kemudian kami sepakat saksi datang kerumah setelah maghrib.
- Bahwa saat saksi datang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyerahkan uang, belum bicara banyak, tidak lama kemudian pihak kepolisian masuk, melakukan penggeledahan dan akhirnya membawa kami ke Polda Sultra untuk di interogasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan apa uang sebesar Rp50.000.000,- tersebut diserahkan oleh saksi SARMIN kepada Terdakwa adalah **menggantikan posisi Saudara Zainun untuk bekerjasama dalam penjualan Batako, PavinG Block dan Sapi** milik Terdakwa;
- Bahwa **tidak ada proyek irigasi yang akan dibuat didesa** Terdakwa, lantas bagaimana mungkin uang tersebut untuk pengurusan proyek tersebut dan sepanjang Terdakwa menjadi Kepala Desa selama 11 tahun, Terdakwa **tidak pernah mengurus keberadaan proyek didesa** Terdakwa;
- Bahwa sepanjang Terdakwa menjadi Kepala Desa, proyek yang pernah ada didesa Morikana adalah proyek perpipaan dan tempat pemakaman umum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi bapak Aminuddin, SE pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buton;
- Bahwa kenal dengan Aminuddin, SE, setiap kali pada kegiatan Musrembang, Terdakwa bertemu dengan beliau perwakilan dari Dinas PU Kab. Buton;
- Bahwa Terdakwa **tidak pernah meminta proyek, benar** Terdakwa pernah menelfon beliau menanyakan kapan ada proyek didesa Terdakwa, maksud Terdakwa **paling tidak pembangunan didesa** Terdakwa **akan berimbas bagi perkembangan warga didesa, bukannya untuk melobi proyek agar bisa memanfaatkan untuk kepentingan** Terdakwa pribadi;
- Bahwa pihak kepolisian telah masuk kerumah Terdakwa dan kemudian menggeledah kamar tidur Terdakwa namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pertemuan kami, sebab kami bertemu hanya berdua saja dengan Sdra SARMIN;
- Bahwa sepanjang Terdakwa menjadi Kepala Desa dan mengikuti kegiatan Musrembang tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, belum pernah ada proyek irigasi di desa Terdakwa;
- Bahwa terkait pada BAP yang tertera saksi SARMIN menyerahkan uang kepada Saudara Terdakwa untuk pengurusan proyek irigasi di Desa Morikana tersebut **telah kami sangkal, namun oleh Penyidik menyatakan tidak apa-apa hal tersebut tercantum pada BAP, karena toh baru dugaan dan belum tentu juga terbukti**;

Halaman 30 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi



- Bahwa jadi penyebutan untuk kepentingan proyek irigasi yang mendasari adanya penyerahan uang dari saudara SARMIN kepada Terdakwa adalah **buatan dari pihak Penyidik**, sebab baik Terdakwamaupun saudara SARMIN tidak pernah mengatakan demikian;
- Bahwa seperti juga halnya terhadap Saudara Zainun, kerjasama dengan Saudara SARMIN **tidak tertuang dalam surat perjanjian**, kami **saling percaya saja**;
- Bahwa perjanjian lisan yang disepakati, Terdakwa akan mengembalikan uang Saudara Sarmin sebesar Rp50.000.000,00 dalam **jangka waktu 1 (satu) bulan yang saat itu Terdakwaperkirakan bunganya sebesar Rp5.000.000,00, namun mengenai nominal dari bunga tersebut belum** sempat Terdakwa sampaikan langsung kepada Saudara SARMIN tapi itu hanya sebatas perkiraan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saudara Sarmin masuk kerumah Terdakwa, tidak berselang lama setelah Sarmin menyerahkan uang, pihak kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penggerebekan bahkan kami belum sempat melakukan pembicaraan apa-apa;
- Bahwa mengenai pembicaraan jangka waktu peminjaman selama 1 bulansaat pertemuan kami pertama kali dirumah Terdakwa yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dan belum termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan/atau telah dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LATIF ABADI Bin LA MBAADI adalah seorang Kepala Desa Moringka Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah sejak tahun 2006 dan sudah menjabat dua periode selain itu juga punya usaha berupa percetakan batako, paving block dan peternakan sapi;
- Bahwa awalnya ada hubungan bisnis antara terdakwa LATIF ABADI dengan ZAINUN yaitu pada tahun 2012, ZAINUN meminjamkan uang kepada terdakwa LATIF ABADI untuk modal usaha sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa usaha LATIF ABADI yang dimiliki yaitu pencetakan Batako dan Paving block, disamping itu pula memiliki ternak sapi. Dengan meminjamkan uang sebesar Rp150.000.000,- tersebut, ZAINUN menginginkan terdakwa LATIF ABADI tidak melakukan penjualan Batako, Paving block dan Sapi kepada orang lain, LATIF ABADI hanya melakukan penjualan tersebut kepada ZAINUN dengan harga yang telah ditentukan, selanjutnya ZAINUN-lah yang akan menjual atau memasarkannya sesuai dengan harga yang diinginkan, maka selisih harga tersebut adalah menjadi keuntungan bagi ZAINUN;
- Bahwa terkait uang pinjaman terdakwa LATIF ABADI sebesar Rp150.000.000,00 kepada ZAINUN tersebut, telah dikembalikan sebesar Rp100.000.000,00 dan masih tersisa Rp50.000.000,00, kemudian dalam pertemuan ZAINUN dengan SARMIN yang meminta pekerjaan, maka oleh ZAINUN mengarahkan SARMIN ke terdakwa LATIF ABADI, dengan maksud menggantikan posisi dia dan dapat dibayar sisa utangnya sebesar Rp50.000.000,00 dengan harapan atau melalui uang yang akan diberikan SARMIN nanti, kemudian uang tersebut terdakwa LATIF ABADI gunakan untuk meneruskan usahanya dan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan perhitungan bunga;
- Bahwa atas arahan ZAINUN tersebut, SARMIN menghubungi terdakwa LATIF ABADI, Kepala Desa Morikana dengan maksud agar bisa ikut bekerja dengan Terdakwa dan menanamkan uangnya dalam usaha Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa berkomunikasi dengan terdakwa LATIF ABADI sebelumnya maka pada tanggal 2 Mei 2018, saksi SARMIN saat setelah waktu maghrib datang menemui terdakwa LATIF ABADI dengan membawa uang Rp50.000.000,00;
- Bahwa dalam pertemuan saat di rumah terdakwa LATIF ABADI tersebut tidak membicarakan proyek irigasi dan bahkan SARMIN tidak mengerti mengenai pengerjaan proyek;
- Bahwa sesaat setelah SARMIN menyerahkan uang Rp50.000.000,- kepada terdakwa LATIF ABADI, kemudian datang petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan saksi SARMIN;
- Bahwa untuk Desa Morikana **tidak ada proyek pemerintah** yang sedang berjalan maupun direncanakan namun yang ada adalah proyek **pembuatan irigasi** di Kecamatan Mawasangka Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Tengah sehingga sebagai Kepala Desa, Terdakwa LATIF ABADI pernah menghubungi seorang AMINUDDIN, S.E. (kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas PU Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kab. Buton Tengah) dimana, terdakwa LATIF ABADI meminta agar di desanya juga dilaksanakan proyek irigasi

- Bahwa **tidak ada kepala desa yang memiliki hubungan** dalam artian meminta kepada Pokja pengadaan di Dinas PU untuk memenangkan suatu perusahaan atau hal-hal yang sifatnya tidak adil dalam proses lelang suatu pekerjaan di Dinas PU;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai proyek pemerintah antara Kepala Desa, terdakwa LATIF ABADI dengan ZAINUN;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa LATIF ABADI Bin LA MBAADI tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa LATIF ABADI Bin LA MBAADI telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu

Pertama

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa LATIF ABADI Bin LA MBAADI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif namun dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 33 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi



tersebut di atas perlu Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa LATIF ABADI adalah Kepala Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkat menjadi Kepala Desa Moringka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Tengah Nomor: 51 Tahun 2015 tanggal 15 Maret 2015 yang menerima gaji dari keuangan daerah;

Menimbang, bahwa sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Terdakwa LATIF ABADI yang menjabat sebagai Kepala Desa Morikana dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri karena menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan);

Bahwa sedangkan berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas yang dimaksud dengan Hadiah atau hibah atau kado adalah pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (prestise) atau kekuasaan yang dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan unsur ini terhadap penerimaan hadiah tidak dapat dilepaskan dari adanya kompensasi yang diharapkan dari penerima hadiah yang dalam hal ini agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban si penerima hadiah;

Menimbang, bahwa didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah jelas bahwa perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa adalah terkait adanya penerimaan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi SARMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi SARMIN tersebut bertujuan agar Terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa Morikana yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan tidak ada satupun alat bukti maupun barang bukti yang dapat membuktikan perbuatan apa yang harus



dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Desa Morikana terkait pemberian uang dari Saksi SARMIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pemberian uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi SARMIN adalah tidak terkait dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Morikana melainkan pemberian uang tersebut lebih terkait dengan usaha Terdakwa dibidang percetakan batako, paving block dan peternakan sapi;

Menimbang, bahwa pemberian uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi SARMIN dalam hal ini tidaklah tepat pula disebut sebagai hadiah karena tujuan Saksi SARMIN memberikan uang tersebut adalah untuk ikut dalam usaha dibidang percetakan batako, paving block dan peternakan sapi yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut



diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Kedua dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Menimbang, bahwa untuk efektif dan efisiennya putusan ini maka terkait pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Pertama di atas akan diambil alih sepanjang memiliki relevansi dan korelasi dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan Pertama di atas dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pemberian uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi SARMIN adalah tidak terkait dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Morikana melainkan pemberian uang tersebut lebih terkait dengan usaha Terdakwa dibidang percetakan batako, paving block dan peternakan sapi;

Menimbang, bahwa pemberian uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi SARMIN dalam hal ini tidaklah tepat pula disebut sebagai hadiah karena tujuan Saksi SARMIN memberikan uang tersebut adalah untuk ikut dalam usaha dibidang percetakan batako, paving block dan peternakan sapi yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan adanya perbedaan fakta yang dikemukakan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan pemberian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi SARMIN adalah agar Terdakwa menguruskan proyek irigasi agar dapat dikerjakan oleh Saksi SARMIN;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut ternyata didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan penyidik dan bukanlah fakta yang ditemukan di persidangan dimana dalam persidangan ternyata seluruh saksi yang menyatakan penyerahan tersebut terkait dengan proyek tidak mengakui keterangannya di depan penyidik tersebut dan meskipun mereka mengakui tanda tangan mereka dalam berkas penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pokok yang mengetahui asal-usul penyerahan uang tersebut yang dalam hal ini Saksi ZAINUN, Saksi SARMIN termasuk Terdakwa sendiri tidaklah mengakui penyerahan uang tersebut terkait dengan adanya proyek irigasi maupun proyek pemerintah lain dan mereka tidak pula mengakui keterangan yang mereka berikan di depan penyidik;

Menimbang, bahwa perbedaan keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi AMINUDDIN, S.E. yang menyatakan tidak ada proyek pemerintah maupun proyek irigasi di Desa Morikana maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan dan berpegang pada keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kewenangan yang dimiliki Terdakwa sebagai Kepala Desa Morikana yang sama sekali tidak terkait dengan proyek pemerintah dalam hal ini proyek irigasi termasuk tidak pula memiliki kewenangan untuk memilih siapa pelaksana proyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula kualitas Saksi SARMIN yang ternyata lulusan Sekolah Dasar sehingga tidak memiliki latar belakang pendidikan untuk membuat proyek irigasi serta Saksi SARMIN tidak pula mempunyai badan usaha untuk dapat melaksanakan proyek pemerintah;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut telah menambah keyakinan Majelis Hakim dimana pemberian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi SARMIN kepada Terdakwa diberikan bukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa atau yang menurut pikiran Saksi SARMIN yang memberikan uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Morikana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan maka terdapat alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kepadanya harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang tidak memiliki nilai ekonomis akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Communication Model 2016102 FCC ID: 2AFZZ- RT6102 pada bagian belakang berwarna gold dan bagian depan berwarna putih yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1: 0812 4238 7482 dan SIM 2: 0822 5914 8865, Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia berwarna biru muda model: TA-1034 Code: 059Z1M6 yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan nomor: 085342921509, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J5 Duos berwarna hitam model SM-J510FN/DS FCC ID: A3LSMJ510FN yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan Nomor: 082290120672 yang tidak terkait dengan tindak pidana akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Pengukuhan Kepala Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang jumlah ditentukan sebesar nihil;

Memperhatikan, pasal 191 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 89 halaman, Putusan No. 51/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LATIF ABADI Bin LA MBAADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kantung plastik warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Keputusan Buton Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Pengukuhan Kepala Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 3) 1 (satu) unit hand phone merk Nokia berwarna biru muda model: TA-1034 Code: 059Z1M6 yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan nomor: 085342921509;
 - 4) 1 (satu) unit hand phone merk Samsung J5 Duos berwarna hitam model SM-J510FN/DS FCC ID: A3LSMJ510FN yang didalamnya terdapat kartu SIM sebanyak 1(satu) buah dengan Nomor: 082290120672;
 - 5) 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Communicatioan Model 2016102 FCC ID: 2AFZZ- RT6102 pada bagian belakang berwarna gold dan bagian depan berwarna putih yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1: 0812 4238 7482 dan SIM 2: 0822 5914 8865;
 - 6) 1 (satu) tas gendong warna abu-abu merk Dwanmiss;
 - 7) Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh kami, ANDRI WAHYUDI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO Ak., SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 29 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu FEBRIADY HAMSI TAMAL., SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh ABUHAR, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA,

ANDRI WAHYUDI, SH., MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MULYONO DWI P, Ak.SH,M.AB,CFE.

DARWIN PANJAITAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

FEBRIADY HAMSI TAMAL., SH.